



Apa Saja Persyaratan untuk Mendapatkan Tambahan Pengurangan 100%?

Persyaratan yang harus dipenuhi **secara kumulatif** adalah sebagai berikut:

- 1** Telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis **kompetensi tertentu** sebagaimana dimaksud dalam lampiran pada PMK Nomor 128/PMK.01/2019.
- 2** Terbukti telah terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak Wajib Pajak dengan instansi pendidikan yang dimaksud, yakni:
 - a) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Perguruan tinggi Program Diploma pada pendidikan vokasi, Balai Latihan Kerja (BLK), ataupun
 - b) Instansi yang menyelenggarakan urusan pada bidang ketenagakerjaan di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditujukan **bagi perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun.**
- 3** Tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak berjalan saat pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto; dan
- 4** Telah menyampaikan **Surat Keterangan Fiskal (SKF)** dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berisikan informasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama masa dan tahun pajak tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

Biaya Apa Saja Yang Dapat Dijadikan Pengurang?

Tidak semua biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk kegiatan vokasi akan mendapatkan fasilitas insentif *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi. Pengaturan biaya yang mendapat fasilitas vokasi dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1 Biaya yang untuk menunjang praktik kerja dan pemagangan:

- (1) Penyediaan fasilitas fisik khusus;
- (2) Biaya instruktur atau pengajar;
- (3) Barang dan/atau bahan;
- (4) Honorarium atau sejenis; dan
- (5) Biaya Sertifikasi Kompetensi.

2 Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembelajaran meliputi:

- (1) Biaya instruktur atau pengajar; dan
- (2) Barang dan/atau bahan.

Pengecualian:

Apabila terdapat pengeluaran biaya di luar sektor-sektor ataupun tidak ditujukan bagi peserta pada pendidikan atau institusi, maka atas pengeluaran biaya tersebut tidak dapat dimanfaatkan insentif *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi.

Biaya Apa Saja yang Dapat Dijadikan Pengurang?

Secara lebih terperinci, pengelompokkan biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perincian Biaya Yang Dapat Menjadi Pengurang

Biaya	Rincian	Keterangan
Penyediaan Fasilitas Fisik	1. Tempat pelatihan 2. Biaya penunjang fasilitas fisik Contoh: listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan lain-lain	1. Jika masa manfaat kurang dari 1 tahun, maka akan dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. 2. Jika memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, tambahan pengurangan penghasilan bruto akan dihitung dari biaya penyusutan atau amortisasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 3. Pemanfaatan tempat pelatihan yang tidak sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan magang (komersial), biaya akan dikenakan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan dalam kegiatan magang. 4. Pemanfaatan penunjang fasilitas fisik yang tidak sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan magang (komersial), biaya akan dikenakan secara proporsional sesuai pemanfaatan dalam kegiatan magang. 5. Tidak bisa diberikan jika mendapat fasilitas pajak yang berupa <i>tax allowance</i> dan <i>investment allowance</i> . 6. Penggunaan fasilitas fisik yang sama dengan yang digunakan dalam kegiatan komersial tidak dapat menjadi tambahan pengurang penghasilan bruto. 7. Tambahan pengurangan dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal.
Penyediaan Instruktur	1. Instruktur praktik kerja 2. Instruktur magang 3. Instruktur kegiatan pembelajaran	1. Tambahan pengurangan dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal. 2. Tambahan pengurangan dihitung dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan.

Sumber: Direktur Peraturan Perpajakan II, 2020.

Biaya Apa Saja Yang Dapat Dijadikan Pengurang?

Tabel 2. Perincian Biaya Yang Dapat Menjadi Pengurang

Biaya	Rincian	Keterangan
Penyediaan barang	1. Kegiatan praktik kerja 2. Kegiatan magang 3. Kegiatan pembelajaran	1. Tambahan pengurangan dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal. 2. Tambahan pengurangan dihitung dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan. 3. Penggunaan barang yang sama dengan yang digunakan dalam kegiatan komersial tidak dapat menjadi tambahan pengurang penghasilan bruto.
Honorarium dan Pembayaran Sejenis	Diberikan kepada: 1. Siswa 2. Mahasiswa 3. Peserta latih 4. Perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun 5. Tenaga pendidik/pelatih	1. Tambahan pengurangan dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal. 2. Tambahan pengurangan dihitung dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan. 3. Pemberian honorarium tidak akan mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto, jika diberikan kepada peserta yang mempunyai hubungan: 1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, 2. usaha, dan/atau 3. kepemilikan atau penguasaan, dengan pemilik, komisaris, direksi, dan/ atau pengurus dari Wajib Pajak.
Sertifikasi Kompetensi	Diberikan kepada: 1. Siswa 2. Mahasiswa 3. Peserta latih 4. Perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun 5. Tenaga pendidik/pelatih 6. Lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi kompetensi sesuai perundang-undangan	1. Tambahan pengurangan dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal. 2. Tambahan pengurangan dihitung dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan.

Sumber: Direktur Peraturan Perpajakan II, 2020

Ilustrasi *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

PT D membuat Perjanjian Kerja Sama dengan SMK A pada bulan September 2019, dan mulai kegiatan praktik kerja dimulai sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 selama 90 hari. Berikut ini adalah data-data PT D:

Tabel 3. Data-Data Keuangan Terkait Kegiatan Praktik Kerja PT D

Jenis	Nilai (dalam Rp)	
Penyediaan Fasilitas Fisik (Diperoleh Bulan September 2019) *masa manfaat 4 tahun dengan metode garis lurus	Aktiva Khusus* dengan rincian:	
	Mesin A (Vokasi)	300.000.000,00
	Mesin B (Vokasi)	300.000.000,00
	Aktiva Komersial*	150.000.000,00
	Biaya Listrik	32.000.000,00
Barang dan Bahan	Bahan Baku Komersil	100.000.000,00
	Bahan Baku Vokasi	50.000.000,00
Biaya Instruktur	Pegawai PT D	20.000.000,00
	Bukan Pegawai	10.000.000,00
Honor Kepada Peserta	Siswa SMK	30.000.000,00
	Tenaga Pendidik	10.000.000,00

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2020

Berdasarkan data tersebut, maka pemanfaatan insentif dapat dilakukan dengan pembebanan sebagai berikut

Tabel 4. Penghitungan Biaya Riil yang Dapat Dikreditkan (dalam Rupiah)

Biaya	Nilai	Penghitungan
Biaya penyusutan aktiva vokasi (Sep-Des) Masa Manfaat per tahun (per mesin): = 300.000.000,00/4 tahun = 75.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00 (PKS baru dimulai sejak September): = 75.000.000,00 x 4/12 = 25.000.000,00 x 2 (mesin)
Biaya penyusutan aktiva komersial (Sep-Des) Masa manfaat per tahun (mesin komersial): = 150.000.000,00/4 tahun = 37.500.000,00	12.500.000,00	37.500.000,00 (PKS baru dimulai sejak September) = 37.500.000,00 x 4/12 = 12.500.000,00
Biaya listrik	32.000.000,00	
Biaya bahan baku kegiatan vokasi	100.000.000,00	
Biaya bahan baku komersial	50.000.000,00	
Biaya instruktur (Pegawai)	20.000.000,00	
Biaya instruktur (Bukan Pegawai)	10.000.000,00	
Biaya honor peserta	30.000.000,00	
Biaya honor tenaga pendidik	10.000.000,00	
Total Biaya	314.500.000,00	

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2020

Ilustrasi *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Tabel 5. Penghitungan Tambahan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (dalam Rupiah)

Biaya	Nilai	Keterangan
Biaya penyusutan aktiva vokasi (Okt-Des) Biaya yang sebenarnya (per mesin) untuk kegiatan vokasi baru dimulai sejak bulan Oktober: $25.000.000,00 \times 90 \text{ hari} / 120 \text{ hari} = 18.750.000,00 \times 2 \text{ mesin} = 37.500.000,00$	37.500.000,00	Dihitung dari dimulainya kegiatan permagangan
Biaya penyusutan aktiva komersil (Okt-Des)	-	Biaya komersial tidak diperhitungkan sebagai tambahan pengurang penghasilan bruto
Biaya listrik Biaya listrik yang sebenarnya digunakan untuk kegiatan vokasi (dari bulan Oktober): $32.000.000,00 \times 90 \text{ hari} / 120 \text{ hari} = 24.000.000,00$	24.000.000,00	Dihitung dari proporsi kegiatan permagangan Catatan: apabila pemanfaatan biaya listrik tidak dipisahkan antara komersial dengan kegiatan vokasi, maka dihitung sesuai proporsionalnya. Semisal diketahui persentase untuk kegiatan vokasi sebesar 75%, maka penghitungan: $75\% \times 32.000.000,00 = 24.000.000,00$
Biaya bahan baku kegiatan vokasi	100.000.000,00	
Biaya bahan baku komersial	-	Biaya komersial tidak diperhitungkan sebagai tambahan pengurang penghasilan bruto
Biaya instruktur (Pegawai)	20.000.000,00	
Biaya instruktur (Bukan Pegawai)	10.000.000,00	
Biaya honor peserta	30.000.000,00	
Biaya honor tenaga pendidik	10.000.000,00	
Total Tambahan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto	231.500.000,00	

Sumber: Direktur Peraturan Perpajakan II, 2020

Berdasarkan penghitungan dalam table-tabel di atas, maka total biaya yang dapat dijadikan pengurang sesuai dengan regulasi *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi adalah sebagai berikut:

Total Biaya Riil	Rp314.500.000,00
Total Tambahan Biaya	Rp231.500.000,00
Total Biaya	Rp546.000.000,00

Ilustrasi *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

Untuk memperjelas penghitungan Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan skema *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi, berikut ini diberikan ilustrasi kasus pada PT D dengan menggunakan enam kondisi yang berbeda-beda.

Ilustrasi Penghitungan Penghasilan Kena Pajak PT D Tahun 2019

Kasus A

PT D memiliki data-data terkait penghitungan Penghasilan Kena Pajak sebagai berikut:

1. Total Penghasilan Bruto sebesar Rp6.400.000.000,00
2. Total biaya (*deductible expenses*) non vokasi sebesar Rp5.000.000.000,00

Berdasarkan data-data tersebut dan penghitungan pada tabel-tabel sebelumnya, maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	: Rp6.400.000.000,00
Biaya Non Vokasi	: (Rp5.000.000.000,00)
Biaya Vokasi	: (Rp 314.500.000,00)
Penghasilan Neto	: Rp1.085.500.000,00
Tambahan biaya	: (Rp 231.500.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 854.000.000,00

Kasus B

Asumsi PT D memiliki Penghasilan Bruto sebesar Rp5.400.000.000,00 dan total biaya non vokasi sebesar Rp5.000.000.000,00. Maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	: Rp 5.400.000.000,00
Biaya Non Vokasi	: (Rp5.000.000.000,00)
Biaya Vokasi	: (Rp 314.500.000,00)
Penghasilan Neto	: Rp 85.500.000,00
Tambahan biaya	: (Rp 85.500.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 0,00

Catatan:

Berdasarkan penghitungan pada bagian sebelumnya, biaya yang dapat dibebankan melalui tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah sebesar Rp231.500.000,00. Namun, apabila tambahan pengurangan tersebut dibebankan seluruhnya, akan menimbulkan rugi fiskal sebesar Rp229.000.000,00 sehingga maksimal tambahan pengurangan yang dapat dimanfaatkan PT D hanya sebesar Rp85.500.000,00.

Ilustrasi Penghitungan Penghasilan Kena Pajak PT D Tahun 2019

Kasus C

PT D diasumsikan memiliki Penghasilan Bruto sebesar Rp5.300.000.000,00 dengan total biaya non vokasi sebesar Rp5.000.000.000,00. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak berdasarkan data-data tersebut adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	: Rp 5.300.000.000,00
Biaya Non Vokasi	: (Rp5.000.000.000,00)
Biaya Vokasi	: (Rp 314.500.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto	: (Rp 14.500.000,00)
Tambahan biaya	: Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 0,00

Catatan:

Seharusnya biaya yang dapat dibebankan saat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp231.500.000,00. Namun karena PT D telah mengalami rugi fiskal, maka tambahan biaya pengurangan atas kegiatan vokasi tidak dapat dimanfaatkan PT D.

Kasus D

Dalam melakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak, PT D diketahui menerima fasilitas *tax allowance* untuk aktiva yang tidak digunakan untuk kegiatan vokasi selama tahun berjalan sebesar Rp300.000.000,00. Apabila diasumsikan PT D memiliki Penghasilan Bruto sebesar Rp6.400.000.000,00 dan total biaya non vokasi sebesar Rp5.000.000.000,00 maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	: Rp 6.400.000.000,00
Biaya Non Vokasi	: (Rp5.000.000.000,00)
Biaya Vokasi	: (Rp 314.500.000,00)
Penghasilan Neto sebelum fasilitas	: Rp 1.085.500.000,00
Tax Allowance	: (Rp 300.000.000,00)
Penghasilan Neto setelah fasilitas	: Rp 785.500.000,00
Tambahan biaya	: Rp 231.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 554.000.000,00

Catatan:

Fasilitas *tax allowance* dihitung sebelum penghasilan neto dikurangi dengan tambahan biaya.

Ilustrasi Penghitungan Penghasilan Kena Pajak PT D Tahun 2019

Kasus E

Dalam melakukan penghitungan penghasilan kena pajak, PT D diketahui menerima fasilitas *tax allowance* untuk aktiva yang tidak digunakan untuk kegiatan vokasi selama tahun berjalan sebesar Rp300.000.000,00. Apabila PT D diasumsikan memiliki Penghasilan Bruto sebesar Rp5.800.000.000,00 dan total biaya non vokasi sebesar Rp5.000.000.000,00 maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak dapat dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	: Rp5.800.000.000,00
Biaya Non Vokasi	: Rp5.000.000.000,00
Biaya Vokasi	: Rp314.500.000,00
Penghasilan Neto sebelum fasilitas	: Rp485.500.000,00
Tax Allowance	: (Rp300.000.000,00)
Penghasilan Neto setelah fasilitas	: Rp185.500.000,00
Tambahan biaya	: (Rp185.500.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp0,00

Catatan:

Seharusnya biaya yang dapat dibebankan saat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp231.500.000,00 x 100%. Namun jumlah yang dapat dibebankan hanya sebesar Rp185.500.000,00 untuk mencegah terjadinya menimbulkan rugi fiskal pada PT D.

Kasus F

PT D diketahui menerima fasilitas *tax allowance* untuk aktiva yang tidak digunakan untuk kegiatan vokasi selama tahun berjalan sebesar Rp300.000.000,00. Apabila diasumsikan Penghasilan Bruto sebesar Rp5.500.000.000,00 dan total biaya non vokasi sebesar Rp5.000.000.000,00 maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	: Rp5.500.000.000,00
Biaya Non Vokasi	: (Rp5.000.000.000,00)
Biaya Vokasi	: (Rp 314.500.000,00)
Penghasilan Neto sebelum fasilitas	: Rp185.500.000,00
Tax Allowance	: (Rp300.000.000,00)
Penghasilan Neto setelah fasilitas	: (Rp114.500.000,00)
Tambahan biaya	: Rp0,00
Penghasilan Kena Pajak	: Rp0,00

Catatan:

Seharusnya biaya yang dapat dibebankan saat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp231.500.000,00 x 100%. Namun karena pada saat penghitungan penghasilan neto dikurangi dengan fasilitas *tax allowance* telah menimbulkan rugi fiskal, maka PT D tidak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.